

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 37 TAHUN 2000**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat perkembangan roda Pemerintahan, Pembangunan dan kehidupan serta pelayanan kepada masyarakat perlu diatur Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaga Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri Kepmendagri, dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;
- e. Kepala Desa adalah Kepala desa dalam Kabupaten Lampung Timur;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dialui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- h. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- i. Calon adalah calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- j. Calon yang berhak dipilih adalah calon yang telah ditetapkan oleh BPD;
- k. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan calon Kepala Desa;
- l. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu;
- m. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa yaitu Bupati;
- n. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- o. Hak pilih adalah hak dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- p. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Teknis untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon;
- r. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
- s. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri termasuk TNI/Polri.

BAB II PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Panitia Pengawas

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Panitia Pengawas dengan Surat Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Asisten Ketataprajaan Sekretaris Kabupaten sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Kabupaten sebagai Sekretaris;
 - c. Camat sebagai anggota;
 - d. Kapolsek dan Danramil sebagai anggota;
 - e. Kasie Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - f. Dua orang Kasubbag pada Bagian Pemerintahan Desa/Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
- (3) Panitia Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan kepada Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon;
 - b. Memberikan saran pertimbangan kepada BPD tentang penetapan calon yang berhak dipilih dan Penetapan Calon Terpilih;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan;
 - d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
 - e. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan pemilihan.
 - f. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menerima dan melakukan Penelitian Administrasi Persyaratan Bakal Calon yang ditetapkan BPD;
 - h. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah diusulkan ke BPD;
 - i. Menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan rencana yang diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tugas Panitia Pengawas bersifat administratif dan menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan dan Keputusan BPD.

Pasal 4

Apabila di antara Panitia Pengawas ada yang ditetapkan dan ternyata berhalangan Keanggotaannya dalam Panitia Pengawas diganti oleh pejabat lainnya atas usul Sekretaris Panitia Pengawas.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa, sebagaimana Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala urusan Pemerintahan Sekretariat Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala-kepala Dusun sebagai anggota;
 - d. Beberapa anggota BPD sebagai anggota;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan petunjuk tertulis yang berikan Panitia Pengawas;
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon dan memeriksa administrasi Persyaratan Bakal Calon;
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh Panitia Pengawas;
 - d. Melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih bersama-sama Panitia Pengawas;
 - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Panitia Pengawas;
 - f. Membuat Berita Acara Pemilihan;
 - g. Mengajukan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan.
- (4) BPD menetapkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dengan menerbitkan Serat Keputusan Penetapan.

www.djpp.depukumham.go.id

Pasal 6

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau calon yang bersangkutan berhalangan maka keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau unsur Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan Ketua BPD.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kriminal;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Kepala Instansi tempat bersangkutan bekerja atau atasannya yang berwenang untuk itu di Tingkat daerah kecuali jika ditentukan lain;
- (3) Bagi Pegawai Negeri dan putera desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih, dalam Pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, mengajukan permohonan berhenti kepada BPD;
- (3) BPD berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan kepada Bupati;
- (4) Pejabat yang berwenang menugaskan Ketua Panitia Pengawas guna memproses pengganti Kepala Desa yang bersangkutan.